

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

Penggunaan SPK oleh Bumdesma Sehati Kayen Kidul LKD untuk proses pencairan dana SPP sesuai dengan teori Sudikno Mertokusumo yang dimana dalam proses perjanjiannya memiliki kesepakatan dan telah disetujui para pihaknya. Asas-asas yang ada dalam SPK juga sesuai dengan 5 (lima) asas menurut pendapat Salam yakni asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, asas itikad baik dan asas kepribadian. Isi dari SPK yang ada pada Bumdesma Kayen Kidul Sehati LKD adalah adanya tanggal, hari, bulan dan tahun SPK ditandatangani, kemudian ada identitas dari kedua belah pihak yakni pihak Bumdesma diwakili oleh direktur, serta identitas dari pemanfaat dana SPP, kemudian terdapat ketentuan umum yang ada pada SPK yang menegaskan bahwasannya pihak pertama dalam hal tersebut adalah Bumdesma dan pihak kedua adalah pemanfaat SPP, serta terdapat ketentuan-ketentuan lain yang terdapat 13 (tiga belas) pasal dan memiliki manfaat untuk mendapatkan kepastian hukum kedua belah pihak, serta tidak adanya rasa dirugikan satu sama lainnya.

SPK yang ada di Bumdesma Sehati Kayen Kidul LKD termasuk dalam jenis perjanjian tidak bernama, SPK juga telah memenuhi syarat sah yang ada pada Pasal 1320 KUHPer yang dibagi menjadi syarat subjektif dan objektif. Pelaksanaan SPK yang ada pada Bumdesma Sehat Kayen Kidul

LKD menerapkan alur yakni dengan Bumdesma membuat SPK yang dimana pembuatan SPK ini dilakukan Bumdesma ketika rapat pendanaan oleh seluruh lembaga Bumdesma selesai, kemudian Bumdesma mengirimkan surat pemberitahuan kepada kepala desa yang dimana SPK tersebut dikirimkan dengan harapan dewan penasihat atau kepada desa memberitahukan kepada kelompok SPP yang akan menerima dana dan diwajibkan untuk datang melakukan tanda tangan SPK, pemanfaat atau kelompok SPP datang ke kantor Bumdesma kemudian dilakukannya penandatanganan SPK, dan yang terakhir dicairkannya dana SPP dengan catatan semua alur pelaksanaan SPK telah terlaksana dengan runtut dan baik. Hambatan yang ada dalam pelaksanaan SPK yakni pada waktu penandatanganan pemanfaat SPP yang mana pada pukul tersebut masih sibuk dengan pekerjaannya yaitu berdagang.

Penyelesaian sengketa kredit macet yang dilakukan oleh pihak Bumdesma Kayen Kidul Sehati LKD dilakukan dengan cara non litigasi yaitu musyawarah atau negosiasi diantara kedua belah pihak saja yakni pihak Bumdesma dan pemanfaat SPP. Alur yang digunakan dalam penyelesaian sengketa kredit macet adalah dengan memberikan surat pemberitahuan dengan jangka waktu 2 (dua) minggu, kemudian memberikan surat panggilan kepada pemanfaat SPP yang mengalami kredit macet yang dilakukan 3 kali 2 minggu, kemudian Bumdesma mengirimkan surat pemberitahuan kepada kepala desa yang mana isinya adalah permintaan agar kepala desa memanggil pemanfaat SPP yang mengalami

kredit macet ke kantor Bumdesma yang kemudian akan dilakukan negosiasi bersama, apabila hal tersebut tidak berjalan atau mendapatkan solusi maka pihak Bumdesma akan langsung turun tangan dengan mendatangi rumah peminfaat SPP yang mengalami kredit macet, apabila diketahui peminfaat SPP yang mengalami kredit macet tidak ada dirumahnya maka Bumdesma akan memerintahkan Sub- Koordinator untuk memantau keberadaan dari peminfaat SPP yang mengalami kredit macet dan dilakukan negosiasi bersama, setelah semua -hal tersebut dilakukan dan tidak mendapatkan solusi maka Bumdesma akan melakukan blacklist nama peminfaat dana SPP tersebut dari aplikasi si DBM, dengan begitu peminfaat dana SPP akan susah untuk mendapatkan pinjaman dari bank-bank yang lainnya karena aplikasi si DBM ini sudah dipantau oleh OJK. Hambatan yang ada pada penyelesaian sengketa kredit macet tersebut adalah kurangnya komposisi pegawai UPK dengan begitu Bumdesma masih kewalahan untuk melakukan tahapan penyelesaian sengketa tersebut.

#### **4.2 Saran**

1. Untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan SPK pada Bumdesma Kayen Kidul Sehati LKD yakni pada jadwal penandatanganan yang dilakukan oleh peminfaat dana SPP sebelum dicairkan. Sebaiknya penandatanganan tersebut dilakukan secara serentak di setiap desa dengan cara pemberian surat pemberitahuan penandatanganan SPK oleh pihak Bumdesma kepada Kepala Desa. Surat pemberitahuan tersebut berisi tanggal, jam, serta nama Kelompok SPP yang terdaftar, kemudian

Kepala Desa memberikan pengumuman kepada setiap anggota kelompok dan memerintahkan agar dapat berkumpul di Kantor Desa sesuai dengan jadwal pada surat pemberitahuan yang diberikan oleh pihak Bumdesma, dengan begitu pelaksanaan SPK tidak akan memakan waktu yang lama karena pelaksanaan penandatanganannya dalam satu desa selesai di satu hari saja.

2. Penyelesaian sengketa yang dilakukan pihak Bumdesma sudah baik dan runtut, akan tetapi dengan hukuman yang kurang memberikan efek jera kepada pemanfaat dana SPP, dapat mengakibatkan pengulangan tindakan kredit macet serta kerugian yang dialami oleh pihak Bumdesma meningkat di tahun-tahun berikutnya. Untuk mengatasi hal tersebut sebaiknya pihak Bumdesma melakukan penyelesaian sengketa dengan cara litigasi karena putusannya memiliki kepastian hukum yang tetap. Penyelesaian sengketa dengan cara litigasi dapat dilakukan pihak Bumdesma setelah alur pelaksanaan penyelesaian sengketa non litigasi dinyatakan tidak berhasil.
3. Untuk mengatasi hambatan tentang kurangnya komposisi pegawai yang ada pada kantor Bumdesma Sehati Kayen Kidul LKD tersebut dapat dilakukan penyelesaian yakni dengan mengkoordinir tugas dari staff kantor UPK dan pegawai Sub-Koordinator yang ada di setiap desanya untuk ikut terjun langsung ke lapangan dalam penyelesaian sengketa yang ada. Selain itu pihak Bumdesma juga bisa membuka lowongan magang atau menerima anak magang untuk dapat membantu *jobdesk*

yang ada di kantor, sehingga staff kantor dapat melakukan tugas di lapangan. Hal tersebut dilakukan karena tugas dari pegawai Sub-Bidang Koordinator yaitu untuk mengawasi pemanfaat dana SPP yang melakukan kredit macet dan tidak mengikuti prosedur penyelesaian sengketa yang ada, dengan begitu Sub-Koordinator ditugaskan untuk mencari tahu keberadaan pemanfaat dana SPP tersebut untuk diharapkan dapat menyelesaikan masalahnya. Hal tersebut dilakukan dengan cara Sub-Koordinator mendatangi rumah pemanfaat SPP dan melakukan pengawasan terhadap keberadaan dari pemanfaat SPP yang mengalami kredit macet, oleh sebab itu diperlukannya tambahan karyawan Sub-Koordinator agar penyelesaian sengketa yang ada dapat berjalan dengan cepat dan meminimalisir kerugian dana desa.